



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROLIANUS DAMA Alias RONI** ;
Tempat Lahir : Wae Paci ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 24 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung,
Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten
Manggarai Timur ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Marselinus Suliman, S.H., dan Geradus Omat, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 13/KS/PID/2020/PN Rtg, tanggal 26 Februari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-04/N.3.17.8/Eku.2/03/2020 tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka - luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam leher bulat di bagian depan bertuliskan "Surf Skate Art Style" warna putih dalam kondisi robek sepanjang jahitan samping kiri dan robek dijahitan lengan kiri atas

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi (korban) MARSELINUS SUFANDI Alias ROY;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-04/N.3.17.8/Eku.2/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI bersama-sama dengan Saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi AFRUDIN PIO Alias LALONG (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah saksi ALOYSIUS NOWANG Alias LOYS di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yakni terhadap Saksi (korban) MARSELINUS SUFANDI Alias ROY, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita ketika Saksi (korban) MARSELINUS SUFANDI Alias ROY sedang duduk diatas batu bersama saksi ODILINUS CANDRA Alias ODI dan saksi MARSELINUS WATAS di depan rumah saksi ALOYSIUS NOWANG Alias LOYS di Kampung Wae Paci Desa Golo Mangung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur sambil bermain Hand Phone (HP), tiba-tiba datang saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan memukul saksi (korban) dengan menggunakan tangan dan juga menendang saksi (korban) dengan menggunakan kaki dimana pukulan saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI mengenai kepala bagian kiri saksi (korban)

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali sehingga saksi (korban) jatuh tersungkur dengan wajah dari saksi (korban) mengenai tanah kemudian saksi (korban) ditendang dengan menggunakan kaki oleh saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan setelah itu saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI secara bersama-sama dengan saksi AFRUDIN PIO Alias LALONG (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI menarik baju saksi (korban) sehingga saksi (korban) berdiri dan setelah saksi (korban) berdiri saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI bersama-sama dengan saksi AFRUDIN PIO Alias LALONG dan terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI memukul saksi (korban) pada bagian kepala, wajah dan badan saksi (korban) dengan menggunakan tangan secara berulang kali dan saksi AFRUDIN PIO Alias LALONG bersama dengan terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI juga sempat memukul bagian perut dari saksi (korban), kemudian saksi (korban) berteriak minta tolong sehingga datang saksi ALOYSIUS NOWANG dari dalam rumahnya untuk melerai ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI bersama-sama dengan Saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi AFRUDIN PIO Alias LALONG (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) mengakibatkan Saksi (korban) MARSELINUS SUFANDI Alias ROY, mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 869/445.5/ PR/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kondisi Umum : Baik;
2. Kesadaran : Baik;
3. Kepala : Tampak luka lecet di kepala bagian kiri disertai luka darah sudah kering dengan ukuran kurang lebih Panjang : 2,8 centimeter, Lebar: 1 centimeter dan terdapat luka gores di dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1,8 centimeter, Lebar 0,2 centimeter, nyeri saat ditekan.



4. Tangan kiri : Tampak luka lecet tidak beraturan di lengan tangan kiri bagian depan dengan tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih Panjang 0,4 centimeter, Lebar : 0,2 centimeter dan nyeri saat ditekan.

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, pasien mengenakan jaket berwarna hitam, celana jeans pendek warna hitam bersaku warna kiri kanan dan mengenakan sandal jepit warna hitam dan di duga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI bersama-sama dengan Saksi FITALIS TARSI NGAMPAK Alias TARSI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi AFRUDIN PIO Alias LALONG (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARSELINUS SUFANDI Panggilan ROY**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman rumah Bapak Aloysius Nowang yang beralamat di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, ketika saksi sedang duduk diatas batu bersama dengan Odilinus Candra dan Marselinus Watas di depan rumah Aloysius Nowang di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba datang Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong dari arah timur dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan dan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul saksi pertama kali adalah Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri saksi, sehingga saksi jatuh tersungkur dengan wajah saksi yang mengenai tanah. Kemudian saksi ditendang dengan menggunakan kaki oleh Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa, Afrudin Pio Alias Lalong, dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi menarik baju saksi sehingga saksi berdiri dan setelah saksi berdiri kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi memukul saksi pada bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan dan kaki secara berulang kali sehingga saksi berteriak minta tolong dan kemudian datang Aloysius Nowang dari dalam rumahnya untuk melerai, kemudian Terdakwa dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Afrudin Pio Alias Lalong sempat dipegang dibahu kanannya oleh Aloysius Nowang dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Afrudin Pio Alias Lalong pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian banyak orang yang berdatangan ke tempat kejadian dan saat itu saksi dibawa ke dalam rumah Aloysius Nowang selanjutnya pada pagi harinya saksi datang ke Polsek Lamba Leda melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong, saksi mengalami luka pada bagian kelapa samping kiri, wajah dan lengan kiri serta mengeluarkan darah dari hidung dan menyebabkan baju saksi robek ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan saat itu saksi merasa pusing dan butuh waktu selama beberapa hari untuk istirahat ;
- Bahwa Tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat ramai karena terletak di Halaman Rumah Gendang Kampung Wae Paci yang dikelilingi oleh rumah warga;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi menuduh saksi yang telah melempar rumahnya dan sebelumnya Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi pernah mencari saksi ke rumah saksi dengan membawa parang dan saat itu hanya bertemu dengan orang tua saksi ;

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya terdakwa menyatakan ada yang benar yang salah, yang salah yaitu terdakwa tidak pernah menarik baju dari saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi **ODILINUS CANDRA Panggilan ODI**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong terhadap saksi Marselinus Sufandi alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di halaman rumah Bapak Aloysius Nowang yang beralamat di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, saat itu saksi Marselinus Sufandi alias Roy sedang duduk diatas batu bersama saksi dan Marselinus Watas di depan rumah Aloysius Nowang di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba datang Terdakwa, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong dari arah timur dan langsung memukul saksi Marselinus Sufandi alias Roy dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa yang memukul saksi Marselinus Sufandi alias Roy pertama kali adalah Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri saksi Marselinus Sufandi alias Roy sehingga saksi Marselinus Sufandi alias Roy jatuh tersungkur dan wajah mengenai tanah. Kemudian saksi Marselinus Sufandi alias Roy ditendang dengan menggunakan kaki oleh Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi, kemudian secara bersama-sama Terdakwa, Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi i menarik baju saksi Marselinus Sufandi alias Roy sehingga saksi Marselinus Sufandi alias Roy berdiri dan setelah berdiri Terdakwa, Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi secara bersama-

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama memukul saksi Marselinus Sufandi alias Roy pada bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan dan kaki secara berulang kali sehingga saksi Marselinus Sufandi alias Roy berteriak minta tolong dan kemudian datang Aloysius Nowang dari dalam rumahnya untuk meleraikan, kemudian Terdakwa dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Afrudin Pio Alias Lalong sempat dipegang dibahu kanannya oleh Aloysius Nowang dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Afrudin Pio Alias Lalong pulang ke rumahnya ;

- Bahwa kemudian banyak orang yang berdatangan ke tempat kejadian dan saat itu saksi Marselinus Sufandi alias Roy dibawa ke dalam rumah Aloysius Nowang, dan keesokan harinya saksi Marselinus Sufandi alias Roy melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamba Leda ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala samping kiri, wajah dan lengan kiri serta mengeluarkan darah dari hidung, sehingga setelah kejadian tersebut saksi Marselinus Sufandi alias Roy tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan saat itu saksi Marselinus Sufandi alias Roy merasa pusing dan butuh waktu selama beberapa hari untuk istirahat ;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut terjadi di tempat umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat ramai karena terletak di Halaman Rumah Gendang Kampung Wae Paci yang dikelilingi oleh rumah warga;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong memukul saksi Marselinus Sufandi alias Roy, saksi mendengar Terdakwa, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong menuduh saksi Marselinus Sufandi alias Roy yang telah melempar rumah Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi, dan saksi Marselinus Sufandi alias Roy sempat mengatakan kalau benar saksi Marselinus Sufandi alias Roy yang melempar rumah Terdakwa kenapa saksi Marselinus Sufandi alias Roy tidak ditangkap, kemudian Terdakwa, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong mengatakan hanya kau saja yang besar di kampung ini kepada saksi Marselinus Sufandi alias Roy namun saksi Marselinus Sufandi alias Roy tidak menjawab, sehingga Terdakwa, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrudin Pio Alias Lalong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Marselinus Sufandi alias Roy ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya terdakwa menyatakan ada yang benar yang salah, yang salah yaitu terdakwa tidak pernah menarik baju dari saksi korban, tidak pernah menendang korban dan kami datang sama-sama ;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

3. Saksi ALOYSIUS NOWANG Panggilan LOYS, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong terhadap saksi Marselinus Sufandi alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di halaman rumah Bapak Aloysius Nowang yang beralamat di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Marselinus Sufandi alias Roy, karena pada saat kejadian, saksi sedang tidur ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saat saksi tidur dalam rumah saksi yang terletak di Halaman Kampung Wae Paci, tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari halaman rumah saksi dan saat itu yang berteriak adalah laki-laki yang mengatakan “ Amang Tolong Campe mata ga ROY “ yang artinya Amang (Om) tolong bantu, masti sudah ROY “, sehingga saat itu saksi langsung bangun dan keluar rumah, dan sampai diluar rumah saksi melihat saksi Marselinus Sufandi Alias Roy sedang menangis dan saksi juga melihat Terdakwa dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi lari ke arah timur meninggalkan tempat kejadian dan saksi sempat meleraikan dengan cara memegang bahu kanan Afrudin Pio Alias Lalong yang saat itu masih berdiri dekat dengan saksi Marselinus Sufandi Alias Roy kemudian Afrudin Pio Alias Lalong berjalan pulang ke rumahnya ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Marselinus Sufandi Alias Roy, yang melakukan pemukulan terhadap saksi Marselinus Sufandi Alias Roy

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong, dengan cara dipukul ;

- Bahwa kondisi Marselinus Sufandi Alias Roy pada saat kejadian mengalami luka pada bagian kelapa samping kiri, wajah dan lengan kiri serta mengeluarkan darah dari hidung dan bajunya robek ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Marselinus Sufandi Alias Roy tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan saat ini saksi Marselinus Sufandi Alias Roy masih merasa pusing dan butuh waktu selama beberapa hari ke depan untuk istirahat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Anak Saksi MARSELINUS WATAS Panggilan LINOK, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong terhadap saksi Marselinus Sufandi alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di halaman rumah Bapak Aloysius Nowang yang beralamat di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saat Marselinus Sufandi Alias Roy sedang duduk diatas batu bersama Anak Saksi dan Odilinus Candra Alias Odi di depan rumah Bapak Aloysius Nowang di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kec. Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur, tiba-tiba dari arah timur datang Terdakwa, Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong dan langsung memukul saksi Marselinus Sufandi alias Roy dengan tangan dan kaki ;
- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian kiri kepala saksi Marselinus Sufandi alias Roy sebanyak satu kali sehingga saksi Marselinus Sufandi alias Roy jatuh dan wajahnya mengenai tanah. Setelah itu Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi menendang badan saksi Marselinus Sufandi alias Roy sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa, Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngampak Alias Tarsi menarik baju saksi Marselinus Sufandi alias Roy. Setelah saksi Marselinus Sufandi alias Roy berdiri, kemudian Terdakwa, Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi secara bersama-sama memukul saksi Marselinus Sufandi alias Roy pada bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan dan kaki secara berulang kali. Kemudian Odilinus Candra berteriak minta tolong “ Mata Kakak ROY “ dan langsung lari memanggil Bapak Aloysius Nowang ke dalam rumahnya, sedangkan Anak Saksi tetap berdiri menyaksikan kejadian tersebut. Setelah Bapak Aloysius Nowang datang dari rumah nya untuk meleraikan, Terdakwa dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Afrudin Pio Alias Lalong sempat dipegang oleh Bapak Aloysius Nowang dengan tangan kiri. Setelah itu Afrudin Pio Alias Lalong pulang ke rumahnya, kemudian banyak orang yang berdatangan ke tempat kejadian dan saat itu saksi Marselinus Sufandi alias Roy langsung dibawa ke dalam rumah Bapak Aloysius Nowang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi tersebut, saksi Marselinus Sufandi alias Roy mengalami luka pada bagian kelapa samping kiri, wajah dan lengan kiri serta mengeluarkan darah dari hidung dan bajunya robek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi dan Afrudin Pio Alias Lalong terhadap saksi Marselinus Sufandi alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di halaman rumah Bapak Aloysius Nowang yang beralamat di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Pada hari Sabtu 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pulang dari rumah keluarga atas nama ANTONIUS TOTA di Kampung Wae Paci yang terletak di sebelah rumah Gendang Wae Paci tepatnya di samping

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Afrudin Pio, setelah Terdakwa sampai di halaman Rumah Gendang Wae Paci, saat itu Terdakwa melihat Saksi Marselinus Sufandi Alias Roy dengan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi sedang berkelahi dan Terdakwa melihat Linok dan Odi sedang duduk di depan rumah Alo Nowang yang jaraknya sekitar 2 m (dua meter) dari tempat kejadian dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Marselinus Sufandi Alias Roy kemudian Terdakwa ikut memukul Saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali setelah itu mulai berdatangan banyak orang di tempat kejadian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Marselinus Sufandi Alias Roy ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak Alias Tarsi tersebut, saksi Marselinus Sufandi Alias Roy mengalami luka pada bagian kepala samping kiri, wajah dan lengan kiri serta mengeluarkan darah dari hidung ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, saksi Marselinus Sufandi Alias Roy tidak melakukan perlawanan saat saksi Marselinus Sufandi Alias Roy dipukuli oleh Terdakwa bersama Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi serta Afrudin Pio alias Lalong tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa, Afrudin Pio Alias Lalong dan Marselinus Sufandi Alias Roy dengan saksi Marselinus Sufandi Alias Roy ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat ramai, karena terletak di Halaman Rumah Gendang Kampung Wae Paci dan dikelilingi oleh rumah warga ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 869/ 445.5 / PR/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kondisi Umum : Baik ;
2. Kesadaran : Baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala : Tampak luka lecet di kepala bagian kiri disertai luka darah sudah kering dengan ukuran kurang lebih Panjang : 2,8 centimeter, Lebar: 1 centimeter dan terdapat luka gores di dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1,8 centimeter, Lebar 0,2 centimeter, nyeri saat ditekan ;
4. Tangan kiri : Tampak luka lecet tidak beraturan di lengan tangan kiri bagian depan dengan tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih Panjang 0,4 centimeter, Lebar : 0,2 centimeter dan nyeri saat ditekan.

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, pasien mengenakan jaket berwarna hitam, celana jeans pendek warna hitam bersaku warna kiri kanan dan mengenakan sandal jepit warna hitam dan di duga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam leher bulat di bagian depan bertuliskan "Surf Skate Art Style" warna putih dalam kondisi robek sepanjang jahitan samping kiri dan robek dijahitan lengan kiri atas.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di Kampung Pasir, tepatnya di jalan raya depan kios milik saksi Wawan yang berada di halaman rumah saksi Aloysius Nowang Alias Loys di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy ;

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita ketika saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy sedang duduk diatas batu bersama dengan saksi Odilinus Candra Alias Odi, saksi Marselinus Sufandi Panggilan Roy dan Anak saksi Anak Saksi Marselinus Watas di depan rumah saksi Aloysius Nowang Alias Loys di Kampung Wae Paci Desa Golo Mangung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba datang Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi dan memukul saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy dengan menggunakan tangan dan juga menendang saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy hingga mengenai kepala bagian kiri saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy jatuh tersungkur dengan wajah dari saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy mengenai tanah, kemudian saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy ditendang dengan menggunakan kaki oleh Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi dan setelah itu Terdakwa secara bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi menarik baju saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy sehingga saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy berdiri. Dan setelah saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy berdiri Afrudin Pio Alias Lalong bersama-sama dengan Terdakwa dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi memukul saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy pada bagian kepala, wajah dan badan saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy dengan menggunakan tangan secara berulang kali. Kemudian Afrudin Pio Alias Lalong bersama dengan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi juga sempat memukul bagian perut dari saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy, kemudian saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy berteriak minta tolong sehingga datang saksi Aloysius Nowang dari dalam rumahnya untuk melerai ;

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat ramai, karena terletak di Halaman Rumah Gendang Kampung Wae Paci dan dikelilingi oleh rumah warga ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi mengakibatkan saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy, mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 869/ 445.5 / PR/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada kepala tampak luka lecet di kepala bagian kiri disertai luka darah sudah kering dengan ukuran kurang lebih Panjang : 2,8 centimeter, Lebar: 1 centimeter dan terdapat luka gores di dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1,8 centimeter, Lebar 0,2 centimeter, nyeri saat ditekan. Sedangkan pada tangan kiri tampak luka lecet tidak beraturan di lengan tangan kiri bagian depan dengan tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih Panjang 0,4 centimeter, Lebar : 0,2 centimeter dan nyeri saat ditekan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan saat ini saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy masih merasa pusing dan butuh waktu selama beberapa hari ke depan untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



3. Unsur *"jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **"barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa ROLIANUS DAMA Alias RONI di persidangan masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **"dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum". Bahwa secara terang -terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau fisik dan dipersamakan dengan melakukan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika Terdakwa bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di Kampung Pasir, tepatnya di jalan raya depan kios milik saksi Wawan yang berada di halaman rumah saksi Aloysius Nowang Alias Loys di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy ;

Menimbang, bahwa pada awalnya, pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita ketika saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy sedang duduk diatas batu bersama dengan saksi Odilinus Candra Alias Odi, saksi Marselinus Sufandi Panggilan Roy dan Anak saksi Anak Saksi Marselinus Watas di depan rumah saksi Aloysius Nowang Alias Loys di Kampung Wae Paci Desa Golo Mangung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba datang Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi dan memukul saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy dengan menggunakan tangan dan juga menendang saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy hingga mengenai kepala bagian kiri saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy jatuh tersungkur dengan wajah dari saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy mengenai tanah, kemudian saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy ditendang dengan menggunakan kaki oleh Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi dan setelah itu Terdakwa secara bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi menarik baju saksi korban

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rtg



Marselinus Sufandi Alias Roy sehingga saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy berdiri. Dan setelah saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy berdiri Afrudin Pio Alias Lalong bersama-sama dengan Terdakwa dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi memukul saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy pada bagian kepala, wajah dan badan saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy dengan menggunakan tangan secara berulang kali. Kemudian Afrudin Pio Alias Lalong bersama dengan Terdakwa juga sempat memukul bagian perut dari saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy, kemudian saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy berteriak minta tolong sehingga datang saksi Aloysius Nowang dari dalam rumahnya untuk meleraikan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi mengakibatkan saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy, mengalami luka-luka dan setelah kejadian tersebut, saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan saat ini saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy masih merasa pusing dan butuh waktu selama beberapa hari ke depan untuk istirahat;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat ramai, karena terletak di Halaman Rumah Gendang Kampung Wae Paci dan dikelilingi oleh rumah warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengakibatkan luka - luka” ialah akibat dari perbuatan melakukan tindakan kekerasan tersebut menimbulkan adanya kerusakan struktur atau organ tubuh sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas pada korban. Bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;



Menimbang, bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi mengakibatkan saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy, mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 869/ 445.5 / PR/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada kepala tampak luka lecet di kepala bagian kiri disertai luka darah sudah kering dengan ukuran kurang lebih Panjang : 2,8 centimeter, Lebar: 1 centimeter dan terdapat luka gores di dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1,8 centimeter, Lebar 0,2 centimeter, nyeri saat ditekan. Sedangkan pada tangan kiri tampak luka lecet tidak beraturan di lengan tangan kiri bagian depan dengan tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih Panjang 0,4 centimeter, Lebar : 0,2 centimeter dan nyeri saat ditekan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Afrudin Pio Alias Lalong dan Fitalis Tarsi Ngampak alias Tarsi mengakibatkan saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy, mengalami luka-luka dan setelah kejadian tersebut, saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan saat ini saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy masih merasa pusing dan butuh waktu selama beberapa hari ke depan untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“yang mengakibatkan luka-luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam leher bulat di bagian depan bertuliskan "Surf Skate Art Style" warna putih dalam kondisi robek sepanjang jahitan samping kiri dan robek dijahitan lengan kiri atas, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rtg, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa dengan saksi korban Marselinus Sufandi Alias Roy telah saling memaafkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** ROLIANUS DAMA Alias RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam leher bulat di bagian depan bertuliskan “Surf Skate Art Style” warna putih dalam kondisi robek sepanjang jahitan samping kiri dan robek dijahitan lengan kiri atas

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rtg ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H., dan PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTIAN A. MANAFE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh AGUS AHMAD ALISY, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHARNIWATI RATU MANA, S.H.,M.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK,S.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A. MANAFE